



## Kecamatan Rembang

Jalan Raya Rembang nomor 44 67152 744283

<http://rembang.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Rembang

# Pembayaran PBB

No. SK :

## Persyaratan

1. WP (Wajib Pajak) Menyerahkan SPPT PBB Kepada petugas pajak kecamatan
2. petugas memasukan nomor objek pajak ke dalam komputer
3. WP membayar pajak sesuai jumlah yang tercantum pada SPPT
4. Petugas mengeluarkan STTS (Surat Tanda terima Setoran) PBB dan Menyerahkan kepada WP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Rembang

Jalan Raya Rembang nomor 44 67152 744283

<http://rembang.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Rembang

Image not found or type unknown



1. masyarakat datang ke kantor kecamatan
2. menyerahkan SPPT PBB kepada petugas kecamatan
3. petugas entry nomor objek pajak ke komputer
4. petugas menerbitkan STTS PBB

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



## Kecamatan Rembang

Jalan Raya Rembang nomor 44 67152 744283

<http://rembang.pasurukab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Rembang

1. Surat Tanda Terima Setoran PBB

### Pengaduan Layanan

Kecamatan rembang